



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 145 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

JAWA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan fasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

- IMengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan

- Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 143 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 143 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 145 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifik Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan ukuran dan jumlah bahan kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah kepada setiap Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Menetapkan Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan jenis reklame dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan media reklame pada masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Parhumas



Dewanto putra Adhipermana

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 145 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN FASILITASI  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TENGAH TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SPESIFIKASI</b>
1.	Selebaran	355.345 setiap paslon.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran: 8,25 cm x 21 cm</li><li>• Full Colour</li><li>• Cetak Satu Muka</li></ul>
2.	Brosur	355.345 setiap paslon.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran: 21 cm x 29,7 cm posisi terlipat 21 cm x 10 cm</li><li>• Full Colour</li><li>• Cetak Dua Muka (bolak- balik)</li><li>• Finishing Lipat</li></ul>
3.	Pamflet	355.345 setiap paslon.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran: 21 cm x 29,7 cm</li><li>• Full Colour</li><li>• Cetak Satu Muka</li></ul>

NO	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
4.	Poster	355.345 setiap paslon.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran: 40 cm x 60 cm</li><li>• Full Colour</li><li>• Cetak Satu Muka</li></ul>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Parhumas



Dewanto putra Adhipermana

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 145 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN FASILITASI  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TENGAH TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SPESIFIKASI</b>
1.	REKLAME: 1. Baliho; 2. Billboard; dan/atau 3. Videotron.	1. Baliho 5 buah setiap paslon untuk setiap Kab/Kota; 2. Billboard 5 buah setiap paslon untuk setiap Kab/Kota; 3. Videotron 1 buah setiap paslon untuk setiap Kab/Kota.	1. Baliho - Ukuran 4 m x 6 m - Gambar : (Full Colour, Bahan MMT) 2. Billboard - Ukuran 5 m x 10 m - Gambar : (Full Colour, Bahan MMT) 3. Videotron - 5 slot per hari setiap paslon di masing-masing Kab/Kota - Durasi 30 detik setiap slot
2.	Umbul-Umbul	10 buah per Kecamatan per Paslon	Ukuran: 5 m x 1,15 m

3.	Spanduk	2 titik per desa/kelurahan per paslon	Ukuran: 1,5 m x 6 m
----	---------	---------------------------------------	---------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Parhumas



Dewantoputra Adhipermana